

**FUNGSI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DALAM  
PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERHADAP  
PENGURUSAN AKTA KELAHIRAN DI KABUPATEN  
PADANG PARIAMAN**

**ARTIKEL**

**Oleh:**

**AYUNI PUTRI  
NPM: 1110013311023**



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN  
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2015**

**FUNCTIONS DEPARTMENT OF CIVIL POPULATION AND NOTES  
HANDLING SERVICES ADMINISTRATION BIRTH  
CERTIFICATE OF THE POPULATION  
IN DISTRICT PADANG PARIAMAN**

**Ayuni Putri<sup>1</sup>, Pebriyenni<sup>1</sup>, Hendrizal<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Civic Education, Departement of Social  
The Faculty of Teacher Training and Education  
Bung Hatta University  
E\_mail: ayuniputri\_26@yahoo.com

Abstract

This research in the wake of the low public awareness of the birth certificate of ownership and the lack of clear information about the conditions, procedures and maintenance service of the birth certificate. To overcome this problem should be run tasks and functions well, with consummate administration and provide excellent service. This study aims: 1) To describe the function of the Department of Population and Civil Registration in disseminating the implementation of procedures for the maintenance of systems and procedures for all birth certificates. 2) Describe the function of the Department of Population and Civil Registry in providing services to the public, especially the maintenance of a birth certificate. 3) Describe the constraints faced by the Department of Population and Civil Registration in disseminating and providing services to the public. This type of research is qualitative descriptive. Researching instruments are interviews, questionnaires, observation and documentation. These results indicate that the Department of Population and Civil Registration in socializing, give notice to the public understanding and clear about the terms, systems, procedures, and functions provide a service that is easy to understand the community and provide services which are open to people who are experiencing difficulties in the current arrangement. Constraints faced is difficult to give an understanding to nagari to inform people about paperwork requirements that must be completed. Results of this study concluded the Department of Population and Civil Registry function in increasing public awareness of the ownership of a birth certificate, provide clear information and provide excellent service to the community.

**Keywords: Functions, Services, Birth, Certificate**

## **I. PENDAHULUAN**

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa

penting yang dialami oleh penduduk dan atau oleh warga negara Indonesia yang berada di luar wilayah NKRI.

Warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok suatu negara. Status kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal balik antar warga negara dan negaranya, setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap negaranya. Begitupun sebaliknya negara juga mempunyai kewajiban memberikan perlindungan terhadap negaranya.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Dinas daerah harus senantiasa memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat. Menurut Sinambela (2006:3),

Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Masyarakat setiap waktu selalu menuntut pelayanan publik yang berkualitas dari birokrat, meskipun tuntutan tersebut sering tidak sesuai dengan harapan karena secara empiris pelayanan publik yang terjadi selama ini masih bercirikan: berbelit-belit, lambat, mahal dan melelahkan. Kecendrungan seperti itu terjadi karena masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang melayanibukan yang dilayani.

Salah satu fungsi pelayanan adalah pelayanan terhadap hak identitas diri kewarganegaraan. Pemenuhan hak pelayanan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan kemudian diterbitkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Administrasi kependudukan merupakan suatu sistem yang diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi negara. Dalam hal ini jelas

terlihat bahwa persoalan identitas diri dan akta kelahiran menjadi sangat penting, yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang terdapat dalam Pasal 28 B ayat (2), yaitu “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Serta dalam Pasal 28 D ayat (4), yaitu “Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan”.

Kemudian aturan-aturan yang telah dijelaskan menyatakan akta kelahiran menjadi hak anak dan tanggung jawab pemerintah dalam memenuhinya. Ini menjadi sebuah kewajiban yang tidak dapat dielakkan dan harus dipenuhi, pemerintah menyelenggarakan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan mencari solusi terbaik terhadap masalah-masalah yang sering dihadapi baik masalah intern yaitu kendala yang bersumber dalam instansi maupun kendala ekstern yakni kendala yang datangnya dari masyarakat.

Kabupaten Padang Pariaman adalah sebuah Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.328,79 km<sup>2</sup>

dengan jumlah penduduk 411.378 jiwa pada tahun 2014, yang terdiri dari laki-laki 201.748 jiwa dan perempuan 209.630 jiwa. Ibu kota kabupaten ini adalah Parit Malintang, wilayah ini berbatasan dengan Kabupaten Agam di sebelah utara, Kota Padang di sebelah selatan, Selat Mentawai di sebelah barat, dan Kabupaten Solok di sebelah timur.

Kecamatan Patamuan adalah salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Padang Pariaman dengan jumlah penduduk pada tahun 2014 sebanyak 20.626 jiwa, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 10.549 jiwa dan perempuan sebanyak 10.077 jiwa. Berdasarkan observasi pendahuluan peneliti di Korong Sungai Kasikan yang ada di Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman, peneliti melakukan wawancara langsung dengan Ibu Mawarniatun, selaku sekretaris korong dan Ibu Nursida, selaku kader posyandu pada tanggal 25 Februari 2015 pukul 19.30 WIB. Diperoleh informasi sebagai berikut:

Adapun tanggapan dan perilaku yang ada di masyarakat menunjukkan bahwa kepemilikan akta kelahiran dianggap tidak penting, karena hanya sebatas syarat

administratif seperti syarat untuk masuk sekolah dan melamar pekerjaan, serta untuk masuk sekolah pun masih ada sekolah yang tidak mensyaratkan harus memiliki akta kelahiran. Tidak mengetahui kegunaan dan manfaat, sebagian masyarakat lain juga mengatakan mengurus surat menyurat itu sangat melelahkan, jauh, dan birokrasi pelayanan yang lama. Berkesimpulan untuk mengurus urusan di lembaga pemerintahan dilakukan bila sudah diperlukan saja, biar tidak membuang biaya terlebih dahulu.

Selanjutnya diperoleh informasi tentang data jumlah penduduk di Kabupaten Padang Pariaman, yang sudah memiliki akta kelahiran terhitung dari tiga tahun terakhir seperti yang tergambar dalam Tabel 01 sebagai berikut:

Tabel 01: Data Penduduk Kabupaten Padang Pariaman 3 (Tiga) Tahun Terakhir 2012 sampai 2014

No	Tahun	Jumlah		
		Penduduk	Memiliki Akta Kelahiran	Tidak Memiliki Akta Kelahiran
1	2012	454.187 orang	136.665 orang	317.522 orang
2	2013	456.365 orang	182.872 orang	273.493 orang
3	2014	458.085 orang	224.825 orang	233.260 orang

*Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman*

Sesuai uraian di atas maka peneliti menulis skripsi dengan judul:

### **Fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan terhadap Pengurusan Akta Kelahiran di Kabupaten Padang Pariaman.**

Berdasarkan uraian di atas, peneliti bermaksud melihat bagaimana fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam pelayanan administrasi kependudukan terhadap pengurusan akta kelahiran di Kabupaten Padang Pariaman dengan mengajukan beberapa pertanyaan mendasar yaitu:

1. Bagaimanakah fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam mensosialisasikan pelaksanaan tata cara sistem dan prosedur pengurusan akta kelahiran di Kabupaten Padang Pariaman?
2. Bagaimanakah fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam pengurusan akta kelahiran di Kabupaten Padang Pariaman?
3. Kendala-kendala apa sajakah yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam mensosialisasikan dan memberikan

pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman?

Berkaitan dengan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mendeskripsikan fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam mensosialisasikan pelaksanaan tata cara sistem dan prosedur pengurusan akta kelahiran di Kabupaten Padang Pariaman.
2. Mendeskripsikan fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam pengurusan akta kelahiran di Kabupaten Padang Pariaman.
3. Mendeskripsikan kendala-kendala yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam mensosialisasikan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman.

## II. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sukmadinata (2006:73), penelitian deskriptif yaitu “Penelitian yang melukiskan variabel atau kondisi apa

yang ada dalam situasi”. Kemudian menurut Arikunto (2010:3), “Deskriptif adalah penelitian yang memaparkan atau menggambarkan suatu hal seperti keadaan, kondisi, situasi, peristiwa, kegiatan, dan lain-lain”.

Menurut Sugiyono (2012:15), “Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme* digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah”. Kemudian Zuriyah (2009:92), “Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati”.

Jadi penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang hasil penelitiannya berdasarkan data kualitatif dan hasil pengamatan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata dan pola perilaku manusia.

Mengingat jumlah populasi yang sangat besar dan terbatasnya kemampuan peneliti, dari seluruhnya 17 Kecamatan dan 60 Kenagarian yang tersebar di wilayah Padang Pariaman. Maka penelitian ini mengambil sampel dari jumlah populasi yang ada, dengan menggunakan teknik pengambilan

sampel *cluster sampling* yang dilakukan berdasarkan daerah populasi yang telah ditetapkan.

Dengan mengambil satu kecamatan yaitu kecamatan Patamuan yang terdiri dari tiga nagari, diambil satu nagari dari tiga nagari tersebut, dengan jumlah sampel 10% dari jumlah populasi yang ada yaitu 131 Kepala Keluarga.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

#### 1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara ditujukan kepada petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan petugas yang ada di wilayah Kecamatan, Kenagarian Tandikat, Korong Sungai Kasikan serta masyarakat yang telah melakukan pengurusan dan yang belum melakukan pengurusan akta kelahiran.

#### 2. Angket (*Kuesioner*)

Angket diberikan kepada masyarakat yang menjadi sampel dalam penelitian ini.

#### 3. Observasi

Observasi dilakukan pada awal penelitian dan pada saat penelitian, yang diobservasi adalah bagaimana tata cara dalam pengurusan akta kelahiran

di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

#### 4. Dokumentasi

Dokumentasi yang dicari adalah mengenai pelayanan pengurusan akta kelahiran yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

### **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pembahasan hasil penelitian didasarkan pada data-data hasil penelitian yang telah diuraikan di atas yang berhubungan dengan fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan terhadap Pengurusan Akta kelahiran.

Hasil observasi dan angket akan memperlihatkan pengaruh yang jelas terhadap pelayanan administrasi kependudukan khususnya pengurusan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman. Kemudian hasilnya digunakan oleh peneliti untuk melihat pandangan atau tanggapan masyarakat Kecamatan Patamuan, Kenagarian Tandikat mengenai pelayanan administrasi kependudukan khususnya dalam pelayanan akta kelahiran yang mereka terima di saat melakukan pengurusan.

Setelah dilakukan penelitian, hasil wawancara peneliti dengan Bapak M. Fadhly selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada hari Senin tanggal 8 Juni 2015, dengan pertanyaan, “Bagaimanakah cara menyusun perumusan kebijakan teknis di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil?”

Dari pertanyaan yang peneliti ajukan tersebut, jawaban yang dapat peneliti rangkum yaitu:

Untuk menyusun sebuah perumusan kebijakan teknis tidak dilakukan oleh dinas-dinas yang ada di daerah. Namun, perumusan kebijakan teknis mengikuti dengan aturan yang sudah ada dari pusat. Di daerah hanya tinggal menjalankan saja, seperti apa saja aturan yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan aturan Permendagri yang berkaitan dengan fungsi dan tugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Mengenai aturan kebijakan teknis tentang pengurusan akta kelahiran mulai dari persyaratan sampai kepada langkah-langkah pengurusan tidak ada aturan dari bawah, namun segala macamnya sudah baku dan sama se-Indonesia. Fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ini memberikan pelayanan administrasi yang terbaik kepada masyarakat, proses penyelenggaraan pelayanan umum

dilakukan dengan cara semua petugas harus menguasai layanan yang dilakukannya. Layanan tersebut berupa layanan yang langsung diberikan dan layanan yang langsung ke lapangan. Jadi setiap petugas harus menguasai secara jelas agar tidak terjadi keasalahan saat melakukan proses pelayanan.

Kemudian hasil wawancara peneliti dengan Ibu Zeta Hidayati selaku Kepala Bidang Pencatatan Sipil pada hari Senin tanggal 8 Juni 2015, dengan pertanyaan, “Apakah langkah yang dilakukan untuk mensosialisasikan pengurusan akta kelahiran?”

Dari pertanyaan yang peneliti berikan, jawabannya dapat peneliti rangkum sebagai berikut:

Langkah untuk mensosialisasikan pengurusan akta kelahiran dilakukan dengan beberapa cara mengundang dan mengumpulkan wali nagari dan sekretaris nagari serta bidan-bidan puskesmas untuk dilakukan pengarahan dan pemahaman kepada mereka karena dalam proses pengurusan akta kelahiran harus ada surat pengantar dari wali nagari terlebih dahulu dan dilibatkan juga bidan untuk meminta surat keterangan kelahiran sebagai salah satu persyaratan untuk pengurusan akta kelahiran.

Dalam menjalankan fungsi mensosialisasikan pelaksanaan tata



cara sistem dan prosedur pengurusan akta kelahiran, sesuai dengan hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas, fungsi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil memberikan pengarahannya dan pemahaman yang jelas kepada masyarakat.

Kemudian fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil juga menjalankan perumusan kebijakan teknis yang sudah ada dan membuat penyusunan sistem operasional pelayanan. Sistem operasional pelayanan dimaksud dapat memberikan kinerja yang jelas dalam identifikasi kegiatan seperti: nama kegiatan, langkah awal, langkah utama sampai langkah akhir. Dari identifikasi langkah tersebut yang akan menjadi pedoman dan patokan yang jelas dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Tugas dan fungsi dari suatu lembaga ini harus senantiasa memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat.

Fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam memberikan layanan kepada masyarakat khususnya pelayanan akta kelahiran yaitu memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Dalam penyelenggaraan sesuai dengan hasil penelitian yang sudah

dijelaskan di atas, bahwa kinerja dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sudah mulai membaik jika dibandingkan dari tahun sebelumnya, sedangkan jika dilihat pada indikator kepuasan masyarakat dalam menerima layanan itu sebanyak 58,1% menyatakan puas dengan layanan yang diterimanya dan sebanyak 41,9% belum puas terhadap layanan tersebut.

Dalam mensosialisasikan, terdapat kesulitan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, masyarakat tidak mudah untuk bisa diberi pengarahannya dan pemahaman, sulit untuk mengumpulkan masyarakat karena dengan beberapa alasan yang timbul dari masyarakat dan masyarakat tidak mudah serta cepat mencerna apa yang telah disampaikan. Kemudian di sisi lain saat sudah melakukan pengurusan tidak semua masyarakat yang tahu mengenai syarat-syarat maupun berkas-berkas yang lain dan akan mempersulit dan memperlambat proses pengurusan. Kemudian masih banyak juga masyarakat yang tidak melakukan pengurusan jika sudah diperlukan berurusan.

#### IV. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam mensosialisasikan pelaksanaan sistem dan tata cara pengurusan akta kelahiran yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil harus senantiasa memberikan yang terbaik untuk pelayanan prima kepada masyarakat, melaksanakan perumusan kebijakan teknis untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat.
2. Fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam memberikan pelayanan pengurusan akta kelahiran kepada masyarakat yaitu membuat kegiatan yang terbaik dan pengarahan yang jelas supaya masyarakat puas dari pelayanan yang diberikan, diperhatikan dari kenyamanan ruang tunggu, alur pelayanan yang jelas, dan sikap keramahan yang diberikan oleh perangkat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sudah terjadi

peningkatan kinerja pelayanan yang baik dari dinas tersebut.

3. Kendala-kendala yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam mensosialisasikan dan memberikan pelayanan terhadap pengurusan akta kelahiran yaitu sulit untuk memberikan pemahaman kepada nagari-nagari dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi.

#### V. DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sinambela, L.P. 2006. *Teori, Kebijakan, dan Implementasi: Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.